

Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

: Jl. Ir H Juanda No. 35 Kota Tasikmalaya Kecamatan : Bungursari 46151

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

Antar Barang Bukti

No. SK:

Persyaratan

1. Pemilik barang dapat menghubungi petugas barang bukti melalui telepon/SMS/WA atau datang langsung ke PTSP Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik barang dapat menghubungi petugas barang bukti melalui telepon/SMS/WA atau dating langsung ke PTSP Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dengan membawa identitas diri dan dokumen terkait barang bukti. Kemudian mengisi formulir pengantar barang bukti. Petugas PTSP meneruskan formulir kepada petugas barang bukti. Petugas barang bukti memproses permohonan pengantar barang bukti. Pengantaran barang bukti dan penandatanganan berita acara barang bukti ditempat tinggal pemilik

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sesuai dengan jumlah pengantaran dan jarak pemilik barang bukti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Antar Barang Bukti

Pengaduan Layanan

_